

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

KONTRAK NO. 145/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1995

Judul :

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM Mendukung
PELAKSANAAN PASAL 11 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Oleh :

SJAFRI SJAM, S.H.

NIP. 130 349 629

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM Mendukung Pe-
LAKSANAAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG, Sjafriz Sjam,
Fakultas Hukum, 1995, 25 Halaman.

ABSTRAK

Dalam mewujudkan titik berat otonomi daerah pada Dae-
rah Tingkat II sebagaimana dinyatakan Pasal 11 UU No.
5/1974 harus disertai biaya/keuangan Daerah yang me-
madai. Salah satu sumber pendapatan Daerah yang ter-
penting dalam eksistensi titik berat otonomi daerah
itu adalah Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, menarik untuk diteliti
berapa besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah itu
terhadap anggaran pendapatan daerah, khususnya di Ko-
tamadya Daerah Tingkat II Padang dalam lima tahun ang-
garan terakhir.

Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat bermanfaat
kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
untuk mengantisipasi kemungkinan masa depan dalam me-
nentukan arah kebijaksanaan dalam menggali sumber-sum-
ber pendapatan asli Daerah yang potensial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif dengan instrumennya mengu-
tamakan studi dokumen.

Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif
sehingga kategorisasi dan menafsirkan data menempatkan
porsi yang besar.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan,
ternyata Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Padang hanya memberikan kontribusi rata-rata
23,02 % terhadap Anggaran Pendapatan Daerah, sehingga
dapat dikatakan belum mendukung pelaksanaan titik be-
rat otonomi pada Daerah Tingkat II sebagaimana yang di-
maksud Pasal 11 UU No. 5/1974.

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah menetapkan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada Daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri.¹⁾

Bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahannya yang telah diberikan, serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.²⁾

Lebih lanjut UU No. 5/1974 menyatakan dalam mewujudkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka pelaksanaan titik berat otonomi diletakkan pada daerah tingkat II.³⁾

Konsekuensinya akan semakin banyak urusan yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II atau urusan yang ditumbuhkan, dikelola dan dilaksana-

1) Penjelasan umum UU No. 5/1974.

2) Ibid.

3) Pasal 11 ayat (1) UU No. 5/1974.

dan penelitian lapangan. Di samping itu juga menggunakan instrumen wawancara dalam melakukan penelitian lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh, kemudian diolah melalui kategorisasi, ditafsirkan dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pemikiran alternatif di masa depan.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dan Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Isi Rumah Tangganya.

Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat mempunyai luas wilayah $694,96 \text{ Km}^2$ yang terdiri atas 11 kecamatan, 193 kelurahan.

Luas daerah Kotamadya Padang sebagian besar merupakan daerah bukit, yakni $434,63 \text{ Km}^2$ dan luas sawah 16.648 Ha serta memiliki panjang pantai 84 Km. Sedangkan dari sudut jumlah penduduk, Kotamadya Padang mempunyai jumlah penduduk sebesar 666.590 yang berasal berbagai etnis (suku) kaum pendatang.

Kotamadya Padang sebagai pusat pemerintahan propinsi menyandang berbagai predikat, seperti kota pendidikan kota perdagangan, kota industri serta kota terbersih di tingkat nasional dengan memperoleh piala Adinura Kenca-na.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ditinjau dari kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Daerah belum mendukung pelaksanaan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II. Hal ini didasarkan bahwa dalam lima tahun anggaran terakhir, rata-rata kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Daerah hanya mencapai 23,02%. Jika dibandingkan dengan kontribusi sumbangan dan subsidi dari Pemerintah Tingkat Atasnya terhadap Anggaran Pendapatan Daerah rata-rata mencapai 54,33 %, yakni dua kali lipat dari rata-rata kontribusi PAD;
2. Meskipun retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, tetapi dalam merealisasi penerimaannya retribusi daerah masih berada di bawah rata-rata kemampuan Pajak Daerah dalam merealisasi penerimaannya;
3. Titik lemah dari belum terwujudnya realisasi maksimal besarnya kontribusi PAD adalah masih ditemukan kelemahan dalam melaksanakan asas-asas berorganisasi serta kerawanan manajemen, sehingga mekanisme pengawasan tidak terwujud dan terbiar secara baik;

B. Saran

1. Segera ditinjau peraturan perundang-undangan yang lama berkenaan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah, kemudian ditindaklanjuti untuk mengadakan peraturan perundang-undangan yang baru menurut jiwa UU No. 5/1974;
2. Selain mencari objek sumber-sumber pendapatan asli Daerah yang baru, perlu dilakukan penyempurnaan aparatur melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan aparatur negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Getakan I, PT. Melton Putra, Jakarta, 1987.
- Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, Dua Puluh Tahun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Suatu Evaluasi), Makalah, Pada Seminar Nasional Prospek dan Tantangan UU No. 5/1974 Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada PJP Kedua, Padang, 1994.
- Sujanto, Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , Cakrawala Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- , Perspektif Otonomi Daerah, Rineke Cipta, Jakarta, 1990.
- Yosef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38.